



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

TENTANG :
KERJASAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK, PENGAWASAN
PARTISIPATIF, PENGUATAN DEMOKRASI DAN TRI DHARMA PERGURUAN
TINGGI

Nomor : 477/R/F.2/UNIBA/VI/2026

Nomor : 1/PM.04/JI-02/06/2026

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan dibawah ini :

Dr. H. SADI, MM : Rektor Universitas PGRI Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Banyuwangi yang berkedudukan dan beralamat Jalan Ikan Tongkol No. 22 Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

ADRIANUS YANSEN PALE, ST : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Banyuwangi yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 42 Kelurahan Panderejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Politik, Pengawasan Partisipatif dan Penguatan Demokrasi di Lingkungan Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk meningkatkan peran mahasiswa dalam pengawasan partisipatif sebagai upaya penguatan demokrasi di Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. membangun kemitraan antara PARA PIHAK, sebagai perwujudan rasa tanggungjawab bersama dalam upaya membangun etika dan budaya politik yang sesuai dengan Pancasila, bermartabat dan berintegritas di

Kabupaten Banyuwangi baik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum , Pemilihan Kepala Daerah maupun wujudan demokrasi lainnya;

- b. Peningkatan Pengawasan Partisipatif, pendidikan Politik dan Penguatan Demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong kehidupan demokrasi yang lebih berkualitas;
- c. mensinergikan kegiatan – kegiatan untuk terciptanya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dimasa mendatang yang lebih berkualitas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumberdaya PARA PIHAK yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang Pendidikan Politik, Pengawasan Partisipatif dan Penguatan Demokrasi bagi warga masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Nota Kesepahaman yang dimaksud pada ayat (1) meliputi Penyelenggaraan kegiatan :
 - a) Pengembangan Pengawasan Partisipatif;
 - b) Mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas, berintegritas dan demokrasi;
 - c) Pengabdian kepada masyarakat;
 - d) Pelatihan dan Pembelajaran melalui kuliah umum;
 - e) Kegiatan lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja PARA PIHAK.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA

PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Universitas PGRI Banyuwangi

Alamat : Jalan Ikan Tongkol No. 22 Kelurahan Kertosari
Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi

Telp : -

Laman : info@unibabwi.ac.id

Email : unibahumas@gmail.com

CP : Dhalia Soetopo, M. Pd

Telp.WA : 08970503772

b. PIHAK KEDUA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi

Alamat : Jalan Dr. Soetomo Nomor 42 Kelurahan Panderejo
Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi

Telp : (0333) 413977

Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Email : set.banyuwangi@bawaslu.go.id

CP : Galang Romadhon

Telp.WA : 081232144090

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

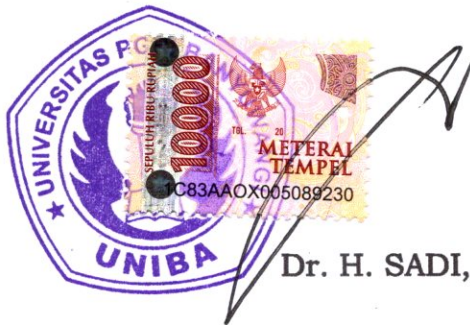
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas PGRI Banyuwangi



Dr. H. SADI, MM

PIHAK KEDUA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Banyuwangi



ADRIANUS YANSEN PALE, ST